



PERPANJANGAN WAKTU DAN TAMBAHAN BIAYA GADAI EMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Bone)

Nuraini Firsan

Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone
Email: nurainifirsan@gmail.com

Asni Zubair

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: annibintizubair@gmail.com

Firdaus

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: dhauzcaem@gmail.com

Muammar Hasri

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: ammaralgifari2@gmail.com

A. Sultan Sulfian

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: Sultansulfian22@gmail.com

Abstract

This study discusses the mechanism of extension of time and additional fees of pawning gold from an Islamic law perspective (case study at the bone unit of the Islamic pawnshop). The main focus is how the process is implemented and its compliance with sharia principles. The research method used is empirical juridical to analyse field practices and normative theological to assess sharia compliance. The results of the study indicate a lack of transparency and detailed information regarding the time extension mechanism and cost details for customers, even though the costs are claimed as mu'nah (maintenance/administrative) costs. This lack of detail and transparency creates gharar (uncertainty), which is prohibited under Islamic law due to its potential for harm and triggering disputes. This study recommends that Islamic pawnshop evaluate and revise their operational procedures, increasing transparency and clarity of information, to ensure full alignment with sharia principles that uphold fairness, openness, and the avoidance of gharar.

Keywords: Gold pawn, time extension, Islamic law

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang mekanisme Perpanjangan Waktu Dan Tambahan Biaya Gadai Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Unit Bone). Fokus utama adalah bagaimana proses tersebut diimplementasikan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris untuk menganalisis praktik lapangan dan teologis normatif untuk menilai kesesuaian syariah Hasil penelitian menunjukkan kurangnya transparansi

dan detail informasi mengenai mekanisme perpanjangan waktu dan rincian biaya kepada nasabah. meskipun biaya diklaim sebagai biaya *mu'nah* (biaya pemeliharaan /administrasi), ketiadaan detail dan transparansi ini menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian), yang dilarang dalam hukum Islam karena berpotensi merugikan dan memicu perselisihan. Penelitian ini merekomendasikan pegadaian syariah untuk mengevaluasi dan merevisi prosedur operasionalnya, meningkatkan transparansi dan kejelasan informasi, guna memastikan keselarasan penuh dengan prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, keterbukaan dan penghindaran unsur *gharar*.

Kata Kunci: *Gadai Emas, Perpanjangan Waktu, Hukum Islam*

A. Pendahuluan

Praktik ekonomi syariah di Indonesia, khususnya melalui lembaga pegadaian syariah, hadir sebagai solusi finansial yang amanah dan praktis bagi masyarakat menengah ke bawah dibandingkan lembaga perbankan. Hadirnya Pegadaian syariah menyelamatkan masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek-praktek lintah darat serta peminjaman yang sangat tidak wajar yang sering mencekik masyarakat karena bunga yang tinggi dan berlipat ganda sehingga memperburuk ekonomi masyarakat. (Mukhsinuddin 2023) Hukum ekonomi syariah merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Di dalamnya, berbagai transaksi dan kontrak ekonomi diatur untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah, termasuk dalam hal gadai (*rahn*). (Alan Yati 2024).

Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Bentuk tolong-menolong tersebut berupa pemberian pinjaman yang disebut *rahn* atau gadai. Sementara itu dalam fikih Islam menegaskan bahwa akad yang bersifat *tabarru* atau tolong-menolong belum tentu sah apabila belum terjadi proses serah terima barang yang menjadi objek akad. (Ihyannisak Zain 2019) Salah satu instrumen utamanya adalah akad *rahn* (gadai), yang secara filosofis berlandaskan prinsip *tabarru'* (tolong-menolong) dan transparansi sesuai syariat islam. (Mulyawan, Ja'far, and Fasa 2022). Dalam praktiknya, Pegadaian syariah memberikan masa tenor 120 hari dengan opsi perpanjangan waktu bagi nasabah yang belum mampu melunasi pinjamannya. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan seringkali menunjukkan adanya diskoneksi Antara teori dan praktik. Di pegadaian

syariah unit bone, proses perpajakan masa gadai emas belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, terutama terkait rincian biaya pemeliharaan dan keterbukaan informasi dari pihak penyedia gadai. Ketidakjelasan dalam penyertaan biaya-biaya tambahan ini berpotensi mengaburkan aspek tolong-menolong dan justru mengarah pada praktik yang kurang adil bagi nasabah.

Penelitian mengenai operasional gadai syariah sebenarnya telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Rijal AUFAR pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu”. Hasil penelitian menunjukkan produk gadai emas ialah pembiayaan atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan dan dalam hal akad yang digunakan pada produk gadai emas, prosedur pelaksanaan produk gadai emas, rukun dan syarat serta penjualan marhun dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan sudah sesuai dengan poin-poin ketentuan yang berlaku dalam fatwa No 25/DSN MUI/III/2002 tentang rahn. Namun masih ada beberapa hal yang belum

menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan masih ditentukan dari besar jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah, sedangkan dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan. (Muhammad Rijal AUFAR 2024) Meskipun memiliki banyak persamaan dalam kerangka umum, kedua penelitian ini menyajikan fokus permasalahan yang sangat berbeda dalam konteks operasional gadai syariah. Penelitian tersebut mengenai mekanisme pelelangan barang secara spesifik mengkaji tahapan akhir dari akad gadai, yaitu ketika nasabah gagal melunasi kewajibannya dan barang jaminan harus dieksekusi melalui proses lelang. Sebaliknya, penelitian ini tentang perpanjangan waktu dan tambahan biaya gadai emas lebih berfokus pada tahapan pertengahan atau menjelang jatuh tempo akad gadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhsinuddin dkk pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Penetapan Kompensasi Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Di Kota Meulaboh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan ujarah barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Meulaboh menentukan besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai (ujrah) berdasarkan

hasil taksiran barang jaminan setelah nasabah menentukan berapa besar pinjaman yang akan diambil.(Mukhsinuddin 2023) Fokusnya adalah pada struktur biaya standar, komponen komponennya, dan dasar syariah dari pembebanan biaya tersebut sejak awal transaksi. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Rusydi dkk, pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ups Yos Sudarso”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadai emas di Pegadaian Syariah (UPS) Yos Sudarso Proses pemberian pinjaman tidak memerlukan pembukaan rekening, prosesnya sangat cepat dan persyaratannya sangat sederhana.

Fokus penelitian ini sangat penting karena titik temu antara kebutuhan mendesak nasabah dan kebijakan biaya tambahan seringkali bersinggungan. Penelitian ini hadir untuk menyoroti secara spesifik implikasi biaya tambahan dalam perpanjangan waktu gadai emas diuji melalui kacamata hukum Islam, sebuah aspek yang sering kali luput dari pembahasan mendalam dalam literature-literatur sebelumnya yang cenderung bersifat umum atau berfokus pada tahap eksekusi lelang semata.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk membedah secara mendalam praktik perpanjangan waktu dan pembebanan biaya pada pegadaian syariah unit bone. Diharapkan hasil kajian ini mampu memberikan kejelasan mengenai sejauh mana prinsip transparansi dan keadilan ditegakkan, sekaligus memastikan bahwa mekanisme tambahan biaya yang diterapkan tetap berada dalam koridor hukum Islam yang mengedepankan keseimbangan antara hak pemberi utang dan perlindungan terhadap nasabah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi relevan dari berbagai buku, terutama yang membahas gadai dalam hukum Islam. Lokasi penelitian berpusat di Pegadaian Syariah Unit Bone, Jalan Veteran, Kota Bone, karena belum ada penelitian serupa mengenai perpanjangan waktu dan penambahan utang gadai emas di lokasi tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan pendekatan teologis normatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis data sekunder dan primer di lapangan, sedangkan pendekatan teologis normatif digunakan untuk memahami masalah dengan kerangka hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an sebagai dasar utama.

Data dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang mencakup tiga tahapan:

1. Reduksi data: Peneliti merangkum dan memfokuskan data penting, mencari tema, serta pola yang berkaitan dengan mekanisme perpanjangan waktu dan tambahan utang gadai emas di pegadaian syariah. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan adanya kontradiksi informasi pihak pengelola menyatakan telah melakukan prosedur penjelasan biaya secara transparan kepada nasabah namun pengakuan nasabah menunjukkan hasil yang variatif antara yang memahami dan yang tidak.
2. Penyajian data (*data display*): Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian singkat untuk memudahkan pemahaman. Pada tahap ini, peneliti menguji keabsahan data dengan membandingkan pernyataan pihak pengelola yang mengakui bahwa penjelasan seringkali dipersingkat saat antrean membludak dengan keluhan nasabah yang merasa tidak mendapatkan informasi biaya secara utuh. Hal ini memperjelas bahwa transparansi di pegadaian syariah unit bone belum konsisten karena factor efisiensi waktu dan segmentasi usia nasabah.
3. Penarikan kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa mekanisme perpanjangan waktu dan tambahan biaya di pegadaian syariah unit Bone secara administrative telah dijalankan, namun secara substantive belum sepenuhnya transparan bagi seluruh nasabah. Dari perpektif hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya celah *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad karena tidak tercapainya unsur suka sama suka secara sempurna kepada nasabah yang tidak memahami rincian biaya.

Lokasi penelitian yang menjadi objek peneliti yaitu bertempat di Pegadaian Syariah Unit Bone yang beralamat di jalan veteran kota Bone. Data

primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan enam orang informan yang terdiri dari pihak pengelola agunan, penaksir, petugas keamanan serta dua orang nasabah pegadaian syariah unit Bone.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Perpanjangan Waktu dan Tambahan Biaya Gadai Emas di Pegadaian Syariah Unit Bone

Mekanisme kerja Pegadaian Unit Syariah Bone melalui akad *rahn* adalah masyarakat menyerahkan barang bergerak dan selanjutnya pegadaian menyimpan barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian, namun apabila barang yang ada di pegadaian mengalami kerusakan atau harga barang tersebut turun maka pegadaian akan mengganti barang tersebut secara penuh dengan ketentuan kerusakan barang tersebut terjadi karena kelalaian pegadaian. Pegadaian Syariah Unit Bone menawarkan berbagai jenis produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai solusi permasalahan mereka. Salah satu produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Bone adalah gadai emas.

Saat nasabah menggadaikan emasnya melalui beberapa tahap diantaranya penyerahan emas, Petugas akan memverifikasi identitas nasabah dengan menggunakan KTP. Selanjutnya nasabah akan diarahkan ke tempat formulir permintaan gadai. Nasabah wajib mengisi dan melengkapi formulir permintaan *rahn* yang telah disediakan. Setelah melengkapi formulir, nasabah akan diarahkan ke loket penaksir dengan menyerahkan formulir permintaan gadai, KTP asli, dan menyerahkan barang jaminan berupa emas dengan hak kepemilikan barang yaitu milik pribadi. Akan tetapi jika barang tersebut bukan milik si nasabah maka nasabah harus membawa identitas pemilik barang gadai berupa KTP. Kemudian pihak Pegadaian akan mengecek kelengkapan formulir tersebut dan fotokopi KTP nasabah. Nasabah akan diarahkan untuk menunggu sekitar 10 hingga 15 menit untuk penaksir menentukan nilai emas tersebut.

Selanjutnya penaksir akan menghitung nilai taksiran sesuai dengan standar ketetapan gadai emas oleh Pegadaian pusat dan melihat harga pasar emas. setelah penghitungan nilai emas, penaksir akan menginformasikan kepada nasabah terkait

hasil taksiran, jika nasabah setuju dengan hasil taksiran tersebut, maka nasabah akan diarahkan ke loket kasir untuk diproses surat perjanjiannya. Selanjutnya kasir akan mencetak dan memberikan Surat Bukti *Rahn* (SBR) disertai dengan menjelaskan besarnya pinjaman yang dapat dicairkan oleh nasabah. dalam tahapan pencairan ini, hasil dari taksiran akan dikurangi dengan biaya administrasi dan asuransi. Setelah itu, nasabah diberikan waktu 4 bulan untuk melakukan pelunasan. Jika tidak bisa melakukan pelunasan pinjaman sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini, pegadaian syariah tidak serta merta langsung melakukan eksekusi penjualan/pelelangan barang gadai. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi pinjamannya setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan. Prosedur pelunasan dilaksanakan dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Di samping itu, dengan adanya kebijakan tersebut potensi Nasabah kehilangan barang gadai menjadi kecil.

Mekanisme perpanjangan Pegadaian Syariah Unit Bone didasarkan pada jangka waktu pelunasan nasabah, yaitu 4 bulan atau 120 hari, atau dapat dilunasi sebelum jangka waktu 4 bulan. Nasabah memiliki *fleksibilitas* untuk melunasi pinjaman tersebut sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir. Namun apabila *marhun bih* tidak dilunasi dalam jangka waktu 4 bulan, nasabah dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pembayaran *marhun bih*. Oleh karena itu, perpanjangan akan berlangsung selama 4 bulan lagi yang memberikan nasabah waktu untuk mengatur keuangan mereka. Namun apabila nasabah terlambat memperbarui kontrak atau melakukan keterlambatan pembayaran, maka nasabah akan dikenakan denda. Jika nasabah tidak sanggup membayar pinjaman, Pegadaian Syariah Unit Bone akan melakukan pelelangan sebagai langkah terakhir untuk menutup kerugian yang timbul. Pelelangan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk meminimalkan kerugian bagi kedua belah pihak. Apabila samai pada batas waktu yang telah ditentukan *rāhin* tidak dapat melunasi hutangnya maka *rāhin* dapat mengajukan perpanjangan masa pinjaman dengan 120 hari berikutnya. Mekanisme perpanjangan Unit Pegadaian Syariah Bone dirancang untuk memberikan *fleksibilitas* kepada nasabah sambil tetap menjaga keberlangsungan

usaha pegadaian syariah. Namun, keterlambatan pembayaran atau pembaruan kontrak akan dikenakan denda, yang bertujuan mendorong nasabah memenuhi kewajiban tepat waktu. Sebelum melakukan pelelangan sebagai langkah terakhir, Pegadaian Syariah Unit Bone memberikan teguran lisan dengan menghubungi nasabah melalui telepon, sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSNMUI/III/2002 Ayat (5) a yang menyatakan bahwa “ketika suatu hutang telah jatuh tempo, maka *murtahin* wajib memberitahukan kepada *rāhin* agar segera melunasi hutangnya”.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah Ibu Sri, alasan utama memilih perpanjangan waktu gadai adalah adanya fleksibilitas untuk menambahkan pinjaman (top-up) jika diperlukan. Hal ini dimungkinkan karena nilai pinjaman awal bisa jadi lebih kecil dari taksiran agunan, sehingga nasabah dapat memanfaatkan nilai sisa taksiran untuk kebutuhan finansial mendesak di

masa depan. Praktik ini menunjukkan bahwa mekanisme perpanjangan bukan hanya solusi saat nasabah kesulitan melunasi utang, tetapi juga menjadi instrumen finansial yang fleksibel.

Secara umum, Pegadaian Syariah Unit Bone telah menerapkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dengan menawarkan skema perpanjangan gadai. Proses ini memungkinkan nasabah untuk melunasi pinjaman sebelumnya dan mengajukan akad baru (*rahn* baru) untuk mendapatkan pinjaman tambahan. Fleksibilitas ini sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana tambahan atau perpanjangan waktu pembayaran, sejalan dengan tujuan utama lembaga keuangan syariah. Adanya akad baru ini juga memastikan bahwa tidak ada tambahan biaya dalam bentuk bunga (riba) pada pokok pinjaman, yang konsisten dengan prinsip syariah. Biaya yang timbul dibebankan pada kelengkapan administrasi seperti materai dan akta notaris, yang sesuai dengan ketentuan syariah bahwa biaya tersebut merupakan beban peminjam.

Meskipun prinsip tolong-menolong telah diterapkan, hasil penelitian menyoroti kelemahan signifikan dalam penerapan prinsip transparansi. Transparansi yang seharusnya menjadi landasan utama untuk membangun kepercayaan nasabah tampaknya belum sepenuhnya terwujud di Pegadaian Syariah Unit Bone. Hal ini terlihat dari beberapa temuan, seperti yang diungkapkan oleh

Ibu Mirna, tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai biaya-biaya yang timbul saat perpanjangan. Pegadaian hanya memberikan tanda terima pembayaran tanpa rincian yang jelas. Hal ini membuat nasabah harus mencari informasi dari sumber lain, seperti tetangga, yang menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara pihak pegadaian dan nasabah.

Informasi mengenai opsi perpanjangan baru disampaikan kepada nasabah saat jatuh tempo pinjaman sudah dekat. Praktik ini bertentangan dengan prinsip transparansi yang mengharuskan penyampaian informasi yang jelas dan komprehensif sejak awal transaksi. Keterlambatan ini dapat menimbulkan kebingungan dan kerugian bagi nasabah karena mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan pilihan yang ada.

Meskipun beberapa petugas, termasuk satpam, berusaha memberikan informasi, penjelasan yang diberikan tampaknya belum mencakup semua rincian yang diperlukan. Pernyataan dari Ibu Mirna menunjukkan bahwa penjelasan yang diberikan tidak cukup komprehensif, terutama terkait rincian biaya yang harus dibayarkan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pelatihan bagi seluruh staf untuk memastikan bahwa setiap interaksi dengan nasabah selalu didasarkan pada prinsip transparansi. Berdasarkan hasil wawancara, kasus Ibu Sri menunjukkan adanya inkonsistensi dan kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi di Pegadaian Syariah Unit Bone. Ibu Sri, yang berinisiatif menanyakan biaya perpanjangan, justru menerima nominal yang berbeda keesokan harinya tanpa penjelasan yang memadai. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan (*gharar*) yang melanggar prinsip transparansi dalam muamalah syariah. Berdasarkan hasil penelitian, perpanjangan masa gadai di Pegadaian Syariah Unit Bone melibatkan dua komponen biaya utama yang harus dibayarkan oleh nasabah. Struktur biaya ini bertujuan untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan, yang sesuai dengan prinsip gadai syariah (*rahn*) yang memperbolehkan pemungutan biaya riil. Namun, tantangan utama terletak pada penyampaian informasi yang transparan kepada nasabah.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Perpanjangan Waktu dan Tambahan Biaya Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Unit Bone

Meskipun Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, beberapa kritik terkait *transparansi* masih muncul dalam praktiknya yakni, biaya simpan yang mirip bunga, kurangnya informasi harga pokok serta kurangnya pemahaman masyarakat. Secara umum, hukum Islam sangat menjunjung tinggi prinsip *transparansi* dalam setiap transaksi, termasuk di lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah. Fatwa DSN-MUI telah memberikan pedoman, namun dalam praktiknya, masih ada tantangan terkait implementasi prinsip *transparansi* sepenuhnya, terutama dalam hal penetapan biaya simpan dan pengungkapan informasi harga pokok. *Rahn* menurut hukum syariat adalah menahan sesuatu karena ada suatu hak memungkinkan terpenuhinya hak dari benda itu. Ulama Hanabilah menjelaskan *Rahn* yakni : "Harta yang dijadikan sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiqah* (jaminan) tersebut"(Resti Pratiwi Awaliah 2024). Memberikan pinjaman berupa uang hukumnya adalah mubah, tetapi Sunnah karena mengutangi bermakna menolong orang lain (Sohrah 2023). Pada dasarnya *rahn* dikategorikan sebagai akad *tabarru'* sebagai bentuk manifestasi dari bentuk saling tolong-menolong antara orang yang punya kelebihan harta dengan orang yang membutuhkan, hanya saja bentuk pertolongan disertai dengan barang jaminan sebagai pengikat kepercayaan. Disamping itu, orang yang memberikan gadaian mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Perintah memberikan tenggang waktu kepada *rahin* di sebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya) (RI 2012)

Berdasarkan interpretasi terhadap Surah Al-Baqarah ayat 280, dapat di simpulkan bahwa konsep tenggang waktu yang diamanatkan dalam ayat tersebut memiliki kemiripan yang signifikan dengan praktik perpanjangan waktu dalam akad gadai emas syariah. Ayat ini secara *implisit* memberikan panduan bahwa apabila seorang *rāhin* (penggadai) menghadapi kendala finansial yang menghalanginya untuk menebus kembali emasnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* (pegadaian syariah sebagai penerima gadai) memiliki kewajiban etis untuk memberikan *nazhirah* atau penangguhan waktu. Tujuan dari pemberian tenggang waktu ini adalah agar *rāhin* memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperbaiki kondisi keuangannya sehingga pada akhirnya mampu melunasi utang dan mengambil kembali aset berharganya. Dengan demikian, praktik perpanjangan waktu dalam gadai emas syariah merupakan implementasi dari prinsip *nazhirah ilā maisarah* atau memberikan tenggang sampai ia mendapatkan kemudahan yang ditekankan dalam Al-Qur'an, sebagai wujud keadilan dan kepedulian terhadap kondisi nasabah yang sedang kesulitan.

Berdasarkan rukun gadai menyangkut shigat akad, maka terdapat perselisihan Ulamā'. 'Ulamā' Hanafiyah berpendapat bahwa akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad dimaksud dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan akadnya dipandang sah. Contoh bentuk

persyaratan adalah orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan belum dibayar, maka akad *rahn* diperpanjang satu bulan atau bahkan pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan.

Di sisi lain, ‘Ulamā’ Mālikīyah, Syāfi‘īyah, dan Ḥanābilah berpendapat bahwa apabila syarat itu termasuk syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan karakter akad *rahn* itu, maka syaratnya batal (Fawza 2022). Kedua syarat sebagaimana disebutkan ‘Ulamā’ Ḥanafīyah (perpanjangan masa gadai satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan) termasuk syarat yang tidak sesuai dengan karakter *al-rahn*, sehingga syarat itu dinyatakan batal demi hukum. Adapun syarat yang dibolehkan, misalnya, pihak pemberi utang mensyaratkan adanya dua orang sebagai saksi dalam transaksi *rahn* itu (Rusandi 2020). Kehadiran saksi sebenarnya memperkuat keabsahan kontrak dan mencegah potensi perselisihan di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan tujuan Syariah untuk menciptakan transaksi yang jelas dan adil. Sedangkan syarat yang tidak sah adalah tidak bolehnya agunan atau jaminan (*marhun*) dijual ketika *rahn* jatuh tempo, sekalipun debitur tidak mampu melunasi utangnya.

Jadi, menghadirkan saksi untuk setiap transaksi perpanjangan akan dianggap tidak efisien dan merepotkan bagi nasabah maupun pihak pegadaian, terutama mengingat frekuensi transaksi yang tinggi. Hal ini dikuatkan dalam Qs Al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya (RI 2012).

Meskipun praktik pegadaian syariah modern mengandalkan pencatatan elektronik dan bukti transaksi tertulis untuk perpanjangan gadai emas, pandangan

ulama yang mengharuskan adanya saksi dalam setiap akad atau perubahan signifikan dalam akad tetap relevan untuk dipertimbangkan. ‘Ulamā’ yang berpendapat demikian mendasarkan argumen mereka pada kehati-hatian (*ih̥tiyat*) dan penekanan yang lebih kuat pada aspek persaksian dalam transaksi keuangan. Bagi mereka, kehadiran saksi berfungsi sebagai penguat bukti tambahan dan meminimalisir potensi sengketa di masa depan, terutama dalam hal yang menyangkut perubahan jangka waktu dan ketentuan akad awal.

Sebagian ‘ulamā’ berpendapat bahwa perpanjangan merupakan akad baru atau setidaknya perubahan *substansial* pada akad awal, sehingga idealnya juga memerlukan persaksian untuk lebih mengamankan hak kedua belah pihak. Mereka bisa jadi melihat pencatatan dan bukti transaksi sebagai langkah yang baik, namun tidak sepenuhnya menggantikan fungsi saksi sebagai pihak netral yang menyaksikan terjadinya kesepakatan.

Adanya perbedaan antara praktik modern dan pandangan sebagian ulama ini menunjukkan adanya ruang untuk interpretasi dan prioritas yang berbeda dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Praktik modern lebih menekankan pada efisiensi dan kemudahan dengan memanfaatkan teknologi pencatatan, sementara pandangan sebagian ulama lebih menekankan pada aspek pengamanan transaksi melalui persaksian, sesuai dengan anjuran yang terdapat dalam ayat yang sama. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keadilan dan menghindari perselisihan, namun berbeda dalam mekanisme pelaksanaannya.

Isu krusial dalam perpanjangan waktu adalah potensi pengenaan biaya tambahan. Hukum Islam dengan tegas melarang *riba* (bunga atau tambahan yang tidak dibenarkan dalam utang-piutang). Oleh karena itu, tambahan biaya yang dikenakan saat perpanjangan waktu tidak boleh merupakan imbalan atas penundaan pembayaran utang. Jika ada biaya tambahan yang dikenakan saat perpanjangan

waktu, maka biaya tersebut harus benar-benar merupakan penggantian atas jasa atau biaya riil yang timbul akibat perpanjangan tersebut. OJK juga memiliki regulasi tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang mewajibkan lembaga keuangan, termasuk Pegadaian Syariah, untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan kepada nasabah terkait produk dan layanan mereka. Hal ini mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban nasabah, risiko, serta biaya-biaya yang terkait.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada ketentuan umum ayat 3 dijelaskan: (3). “Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang jaminan) pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan menjadi kewajiban nasabah.”(Syariah and Mui, n.d.)

Selain itu, biaya administrasi meliputi biaya produksi yang dikeluarkan saat pegadaian syariah mengadakan perjanjian gadai dengan *rāhin*. Para ulama sepakat bahwa segala biaya gadai barang ditanggung oleh pegadaian. Karena biaya administrasi merupakan biaya produksi yang ditetapkan oleh pegadaian syariah, maka perhitungan rinci mengenai biaya administrasi tersebut diketahui oleh pihak pegadaian syariah. Perhitungan biaya manajemen harus dilakukan secara transparan agar tidak menyesatkan nasabah, dan pegadaian tidak berhak menyalahgunakan akad Syariah (Alan Yati 2024). Selain itu, jika ada biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang terkait dengan penyimpanan barang yang digadaikan selama jangka waktu yang ditentukan saat kesepakatan dicapai, biaya tersebut akan berlaku. Kontrak *ijarah* untuk menyimpan/mengelola aset agunan dalam bentuk emas memungkinkan pegadaian syariah. memperoleh pendapatan yang sah dan halal melalui margin keuntungan.

Dalam proses perpanjangan waktu gadai emas di pegadaian syariah telah terdapat mekanisme perpanjangan waktu yang tidak transparansi dan adanya penambahan biaya yang dirasakan oleh salah satu nasabah yang nominalnya berbeda dengan nominal biaya yang perpanjangan yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan dalam islam sangat menekankan kejelasan dalam setiap aspek transaksi. Informasi mengenai biaya, termasuk rincian dan dasar perhitungannya, harus disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami oleh nasabah sejak awal. Tindakan kasir yang tidak menjelaskan penambahan biaya secara rinci jelas melanggar prinsip ini. Nasabah berhak mengetahui untuk apa setiap rupiah yang mereka bayarkan. Memberikan informasi biaya pada satu waktu, lalu mengubahnya tanpa alasan yang jelas dan pemberitahuan yang memadai, dapat dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran. Meskipun mungkin tidak ada niat buruk, dampaknya adalah menyesatkan nasabah dan merusak kepercayaan. Penambahan biaya yang tidak dijelaskan dan tidak disepakati berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah. Beliau mungkin merasa dipaksa untuk membayar biaya yang tidak ia pahami dan tidak ia setujui sebelumnya berdasarkan informasi awal. Penerapan biaya *mu'nah* diperbolehkan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*. Terlepas dari penerapan biaya *mu'nah*, yang menanggung biaya *mu'nah* adalah nasabah. Hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana penjelasan para ulama Syāfi'iyah dan Ḥanābilah yang berargumen jika biaya pemeliharaan barang tersebut ditanggung oleh pemilik. Perhitungan biaya *mu'nah* dalam periode tertentu merupakan mekanisme administratif yang banyak diterapkan di pegadaian syariah termasuk pegadaian syariah Bone. Penentuan tersebut didasarkan pada urf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau industri. Urf dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat yang jelas. Dalam konteks biaya *mu'nah* agar terhindar dari unsur *gharar*,

mekanismenya harus jelas dan disepakati diawal akad. Nasabah harus mengetahui secara pasti besaran biaya, cara perhitungan dan kapan biaya tersebut jatuh tempo. Mayoritas ulama berpendapat bahwa meskipun biaya *mu'nah* sebagai pengganti biaya pemeliharaan barang gadai diperbolehkan dalam akad *rahn*, mekanisme penambahannya harus dijelaskan secara rinci dan disepakati di awal akad. Jika perubahan biaya terjadi secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang jelas, hal ini dapat dikategorikan sebagai *gharar* (ketidakjelasan yang merugikan), yang dilarang dalam Islam berdasarkan HR Muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ. ۞

Artinya:

Rasulullah Saw. melarang jual beli *hashāh* dan jual beli *gharar*.(Al-Hāfiz 'Abd Al Azīm Bin 'Abd Al- Qawī Zakīyuddin Al-Munzirī 1994)

Prinsip larangan *gharar* ini juga berlaku dalam akad *rahn* dan biaya-biaya yang menyertainya. Ketidakjelasan mengenai mekanisme penambahan biaya *mu'nah* dapat termasuk dalam kategori *gharar*.

Ayat Al-Qur'an juga menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi keuangan, di mana tidak boleh ada pihak yang menganiaya maupun dianiaya. Di dalam QS Al-Baqarah/2: 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).(RI 2012)

Pandangan ulama seperti Imam Mālikī dan Imam Syāfi'i menekankan pentingnya kejelasan syarat dan ketentuan akad untuk menghindari perselisihan. Dalam konteks modern, hal ini dipertegas oleh Wahbah al-Zuhaili yang

menyatakan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai pada dasarnya adalah kewajiban pemberi gadai, namun penentuannya harus transparan dan didasarkan pada kebutuhan riil. Sejalan dengan itu, fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/20-02 tentang *rahn* memberikan batasan operasional yang ketat di Indonesia, bahwa biaya penyimpanan dan pemeliharaan tidak boleh ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan harus didasarkan pada biaya nyata yang disepakati dalam akad. Oleh karena itu, pihak pegadaian memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai mekanisme biaya *mu'nah* sejak awal, termasuk potensi perubahannya dalam periode waktu tertentu, sehingga nasabah dapat mengambil keputusan dengan informasi yang lengkap dan tidak merasa dirugikan oleh perubahan biaya yang tidak terduga.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola agunan, terungkap bahwa perubahan biaya perpanjangan gadai emas disebabkan oleh akumulasi biaya *mu'nah* yang bertambah setiap 10 hari dan adanya biaya administrasi perpanjangan. Dari perspektif hukum Islam, keberadaan biaya *mu'nah* sebagai pengganti biaya pemeliharaan barang gadai diperbolehkan, demikian pula biaya administrasi sebagai pengganti biaya operasional, asalkan kedua jenis biaya ini wajar, transparan, dan disepakati di awal akad. Namun, kurangnya penjelasan mengenai mekanisme penambahan biaya *mu'nah* secara berkala kepada nasabah, seperti yang dialami ibu Sri, berpotensi melanggar prinsip *gharar* (ketidakjelasan) dan *zulm* (ketidakadilan).

Hasil wawancara dengan salah satu nasabah ibu sri berpendapat bahwa:

Saya merasa sangat keberatan dan kecewa dengan adanya perubahan biaya perpanjangan gadai emas ini. awalnya, saya tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang bagaimana biaya *mu'nah* itu bisa bertambah setiap 10 hari. setahu saya, seharusnya semua biaya sudah jelas dan *transparan* di awal, sesuai dengan prinsip keadilan dalam islam. Saya mengerti bahwa ada biaya pemeliharaan dan administrasi, dan saya tidak keberatan jika itu wajar. namun, kurangnya penjelasan mengenai mekanisme penambahan biaya *mu'nah* secara berkala ini benar-benar membuat saya merasa dirugikan.

rasanya seperti ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak dijelaskan secara gamblang sejak awal akad.

Kurangnya penjelasan yang memadai mengenai mekanisme penambahan biaya *mu'nah* secara berkala kepada nasabah, seperti yang dialami Ibu Sri, berpotensi melanggar prinsip *gharar* (ketidakjelasan) dan *zulm* (ketidakadilan). Hal tersebut terjadi jika nasabah tidak memahami dengan jelas biaya *mu'nah* bertambah, ini menciptakan ketidakpastian dalam transaksi, yang dilarang dalam Islam. Nasabah harus memiliki informasi yang lengkap dan *transparan* tentang semua komponen biaya dan ketidakjelasan informasi dapat menyebabkan nasabah merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil, terutama jika biaya yang tidak diantisipasi terus bertambah.

Pandangan ulama sepakat bahwa informasi yang tidak jelas dan berubah-ubah dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam sangat melarang hal-hal yang tidak jelas dan berpotensi merugikan salah satu pihak, seperti yang ditekankan dalam Surah Al-Baqarah dan hadis Rasulullah SAW. Seharusnya pihak pengelola agunan memberikan informasi yang sangat detail dan transparan kepada nasabah mengenai semua biaya dan mekanisme perhitungannya, sehingga kami bisa membuat keputusan dengan dasar informasi yang lengkap dan tidak merasa ditipu di kemudian hari. Dengan demikian tanpa komunikasi yang jelas mengenai struktur biaya perpanjangan sejak awal, hal tersebut rentan terhadap unsur ketidakpastian yang dapat mencederai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi muamalah.

D. Penutup

1. Simpulan

Mekanisme Pegadaian Syariah Bone dalam memperpanjang jangka waktu gadai emas adalah berdasarkan jangka waktu pelunasan oleh nasabah, yaitu 4 bulan atau 120 hari atau dapat dilunasi sebelum jangka waktu 4 bulan dengan membayar biaya *mu'nah* setiap 10 hari. Oleh karena itu, apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya, maka nasabah dapat memperpanjang jangka waktu

gadai emas. Namun, terdapat indikasi *gharar* karena prosedur dan rincian biaya perpanjangan tidak disampaikan secara konsisten kepada nasabah. Agar akad tetap sah dan berkah menurut hukum Islam, pihak Pegadaian Syariah Unit Bone berkewajiban untuk mengkomunikasikan mekanisme ini secara detail dan konsisten kepada seluruh nasabah sejak akad awal, sehingga tidak ada biaya tambahan yang tidak terduga saat perpanjangan.

2. *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa saran di antaranya:

1. Diharapkan mekanisme perpanjangan gadai tetap memperhatikan prinsip prinsip syariah agar tidak merugikan pihak lain.
2. Masyarakat yang hendak menjadi nasabah atau melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah, khususnya pegadaian syariah, agar lebih cermat dan berhati-hati sebelum melakukan akad, dengan menanyakan informasi lebih rinci mengenai mekanisme dan biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah.
3. Sebagai lembaga keuangan Syariah yang membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran, sebaiknya lebih memperjelas aturan dalam penetapan biaya dan bersikap transparan terhadap hal-hal yang terkait dengan produk gadai emas.

E. **Daftar Pustaka**

- Aufar, Muhammad Rijal. 2024. "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Ciputat Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No. 25/Dsn Mui/Iii/2002." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Hāfīz 'Abd Al Azīm Bin 'Abd Al- Qawī Zakīyuddin Al-Munzirī. 1994. *Mukhtasar Ṣahīh Muslim, Kitab Al-Buyu'*,. T.Tp: Dar Ibni Khuzaimah.
- Alan Yati. 2024. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Metode Perhitungan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai: Studi Di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3 (3).

- Asnawir, Muhammad Fikri, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Misbahul Munir Makka, And Sulawesi Utara. 2023. "Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado." *Kunuz: Journal Of Islamic Banking And Financ* 3 (1).
- Fawza, Rahmat. 2022. "Perspektif Hukum Islam Tentang Produk Gadai Emas Pada Perbankan Syari ' Ah." *Aiconomia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (1).
- Hanggara, Dimas Tomy. 2022. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Dalam Akad Gadai Emas Di Pt. Jasa Gadai Syariah Pekalongan." " *El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law* 2 (1).
- Himami, Fatikul, Sharia Pawn, Mechanism Rahn, And Bmt-Ugt Sidogiri. 2020. "Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) Pada Bmt-Ugt Sidogiri." *Jihbiz Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syaria*, 4 (2).
- Ihyannisak Zain, Dkk. 2019. "Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26 (2).
- Muhammad Rijal AUFAR. 2024. "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tangerang Ciputat Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No. 25/Dsn Mui/Iii/2002." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mukhsinuddin, Dkk. 2023. "Analisis Penetapan Kompensasi Pada Produk Gadai Emas." *At-Tasyri'* 15 (1).
- Mulyawan, Wawan, A. Khumedi Ja'far, And Muhammad Iqbal Fasa. 2022. "Urgensi Lelang Dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4 (2).
- Resti Pratiwi Awaliah. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn (Gadai)" 2 (7).
- Ri, Kementerian Agama. 2012. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Sukses Pubishing.
- Rukmanda, Meirani Rahayu. 2020. "Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2.
- Rusandi, Haeruman. 2020. "Dinamika Dialektika Ulama ' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (Ar - Rahn)." *El-Hikam: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 13 (2)

Sohrah, Rosdiana D. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (3).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang *Rahn*

Wahyudi, Septi Andini Islamiyah, And Muhammad Lathoif Ghozali. N.D. "Risiko Pasar Gadai Emas Dalam Operasional Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Perspektif Saddudz Dzariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kep Waru Juanda)." *Jekis: Jurnal Ekonomi Islam* 2 (3).